

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2013 SERI E.12

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa pemerintah telah mengatur dan menetapkan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, maka perlu diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan perlu disesuaikan;
  - c. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; ✓
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu ✓

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kg;
  2. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Hiswana Migas Nomor 90 / DPC / HM / VI / 2013 tanggal 20 Juni 2013 Perihal Sosialisasi Harga Jual LPG 3 Kilogram Sementara di Titik Serah Agen.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PANGKALAN** ✓

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di radius 60 Km dari Instalansi SPPBE/Filling Station;
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Harga Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di radius 60 km dari instansi SPPBE/Filling Stasiun;
6. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram, adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filling Station.

## Pasal 2

Harga Jual LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan **Margin Agen** ditetapkan **Rp 13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah)**

## Pasal 3

Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram ke konsumen **di tingkat pangkalan** di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebesar **Rp 14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah)**

## Pasal 4

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) kilogram di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

## Pasal 5

Bagi masyarakat yang mendapatkan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan, dapat membeli langsung di pangkalan-pangkalan binaan yang ada di Daerah.

## KEWAJIBAN

### Pasal 6

Setiap agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya tiap bulan pada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 25 Juni 2013


BUPATI CIREBON

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada Tanggal 25, Juni, 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 17 SERI E.12